

**PANDANGAN AKTIVIS MUSLIMAT NU DAN ‘AISYIYAH  
MUHAMMADIYAH ATAS KEWAJIBAN IZIN ISTRI  
TERHADAP POLIGAMI**

**RISALAH**

**Oleh:**

**SHOFIA FUADAH  
NIM 17.18.07.1.04.055**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI  
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH  
KONSENTRASI FIQH AN NISA'  
2022**

**PANDANGAN AKTIVIS MUSLIMAT NU DAN 'AISYIYAH  
MUHAMMADIYAH ATAS KEWAJIBAN IZIN ISTRI  
TERHADAP POLIGAMI**

**RISALAH**

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalan Ula (M.1) Pada  
Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**Oleh :**

**SHOFIA FUADAH  
NIM 17.18.07.1.04.055**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI  
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH  
KONSENTRASI FIQH AN NISA'  
2022**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH**

Risalah yang disusun Oleh Shofia Fuadah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 16 Mei 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata,  
Lc.M.Ag

**PENGESAHAN**  
**TIM PENGUJI RISALAH**

Risalah oleh Shofia Fuadah ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 14 Juni 2022

Dewan Penguji,

Penguji Utama



Qomaruddin Sholeh, M.Pd

Ketua Penguji



Dr. KH. Badruddin, M.H.I

Wakil Ketua Penguji



Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata,  
Lc.M.Ag

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shofia Fuadah

NIM : 17.18.07.1.04.055

Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An-Nisa'

Judul Penelitian : Pandangan Aktivistis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 14 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,

Shofia Fuadah  
NIM 17.18.07.1.04.063

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan melafalkan segala puji beserta rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, risalah ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat Nabi yang telah menuntun umat manusia menuju kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, serta membimbing manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Penulisan Risalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly. Judul yang penulis ajukan adalah "Pandangan Aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami."

Dalam penyusunan dan penulisan risalah ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Dr. KH. Badruddin Muhammad, M.HI, selaku Mudir Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. H. Ghufron Hambali, S.Ag., M.HI, selaku Koordinator Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali.
3. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag, selaku muallim pembimbing risalah. Penulis haturkan beribu-ribu terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan untuk membimbing dan memberi arahan dalam menyelesaikan penulisan risalah ini.
4. Segenap Mu'allim Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali yang telah mengajar, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang sepadan kepada beliau sekalian.
5. Beribu-ribu terima kasih juga penulis haturkan kepada kedua orang tua dan kakak penulis yang tiada hentinya mendukung, memberikan semangat, serta mendoakan penulis agar berhasil meraih apa yang dicita-citakan.
6. Teman-teman Zabardjad, khususnya penghuni mabna Aisyah lantai 1 yang telah saling menyemangati, berjuang serta bertahan hingga akhir.
7. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dan memebrikan semangat dalam menyelesaikan risalah ini.

8. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan penyelesaian risalah ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama mencari ilmu di Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah lepas dari salah dan dosa, menyadari bahwa risalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan risalah ini.

Malang, 18 Mei 2022  
Penulis,

Shofia Fuadah  
NIM 17.18.07.1.04.055

## ABSTRAK

Fuadah, Shofia. NIM. 17.18.07.1.04.055. *Pandangan Aktivistis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami*. Risalah Akhir. Ma'had Aly Al-Zamachsyari. Pembimbing: Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc, M. Ag

---

---

**Kata Kunci:** Izin Istri, Poligami, Muslimat, 'Aisyiyah

Penelitian ini membahas tentang kewajiban izin istri terhadap poligami menurut pandangan aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah terkait kewajiban izin istri terhadap poligami serta perbedaan dalil pandangan mereka. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan para aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah merupakan sumber data primer. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban izin istri terhadap poligami adalah suatu hal penting yang harus dilaksanakan sebelum melakukan poligami. Adapun perbedaan dalilnya ialah sebagai berikut, yaitu dalil yang dijadikan sebagai penguat oleh aktivis Muslimat NU bahwa izin istri harus dilakukan ialah sesuai dengan UUD 1945 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aktivis 'Aisyiyah Muhammadiyah menggunakan dalil dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dalam menyikapi permasalahan ini.



## مستخلص البحث

فؤادة، صفية. رقم القيد: ١٧. ١٨. ١٧. ١٠٧. ١. ٠٤. ٠٥٥. آراء ناشطات مسلمات نهضة العلماء وعيشية محمدية على التزام إذن الزوجة تجاه تعدد الزوجات. رسالة اخر. معهد العالي الزمخشري. المشرف: البرويسور الدكتور الحاج ولدنا وركاديناتاو الماجستر.

---

---

### الكلمات المفتاحية: إذن الزوجة، تعدد الزوجات، مسلمات، وعائشية.

تناقش هذه البحث التزام الزوجة بالسماح بتعدد الزوجات وفقاً لوجهات نظر نشاطات مسلمات نو وعيشية محمدية. هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج نوعي. يهدف هذا البحث إلى تحديد وجهات نظر نشطاء مسلمات وعيشية فيما يتعلق بواجب إذن الزوجة بتعدد الزوجات واختلافهم. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه البحث هي المقابلات والتوثيق. كانت المقابلات مع نشاطات مسلمات نو وعيشية هي مصادر البيانات الأساسية. تحليل البيانات المستخدمة طريقة وصفية للتحليل النوعي. وتشير نتائج هذا البحث إلى أن التزام الزوجة بالسماح بتعدد الزوجات أمر مهم يجب القيام به قبل تعدد الزوجات. أما اختلاف دليلهن كما يلي، دليل الذي استخدمها مسلمات نو كالمقوي هو الدستور. أما عائشية محمدية تستخدم سورة الوم: ٢١.

## أبستراك

فؤادة، صافية.نيم: ١٧. ١٨. ١٧. ١٠. ١٠٤. ٠٥٥. فانداعان اکتيفيس مسلمات نو دان وعيشية محمدية اتاس كواجيبان اذن استري ترهاداف فوليكامي. رسالة اخر. معهد العالي الزمخشري. فيمبمبيع: البرويسور الدكتور الحاج ولدنا وركاديناتاو الماجستر.

---

---

### كاتا كونجي: ايزين استري، فوليكامي، مسلمات، عيشية

فنلتيان ايني ممبهااس تنتانغ كواجيبان اذن استري ترهاداف فوليكامي منوروت فانداعان اکتيفيس مسلمات نو دان عيشية محمدية. فنلتيان ايني مروفاکان فنلتيان امفيريس دنعان منغوناکان فندکاتان کواليتاتيف. فنلتيان ايني برتوجوان اونتوک منعتاهوي فانداعان اکتيفيس مسلمات نو دان عيشية محمدية ترکايت کواجيبان ايزين ايسري ترهاداف فوليكامي سرتا فربداان فانداعان مربکا. متودی فنغومفولان داتا يانع ديکوناکان دالام فنلتيان ايني ادالاه واوانجارا دان دوکومنتاسي. واوانجارا دنعان فارا اکتيفيس مسلمات نو دان عيشية محمدية مروفاکان سومبر داتا بريمر. اناليسيس داتا يهنع ديکوناکان ادالاه متودی اناليسي دسکريفتيف کواليتاتيف. هاسيل داري فنلتيان ايني منونجوکان باهوا کواجيبان اذن استري ترهاداف فوليكامي ادالاه سواتو هال فننتيع يانع هاروس ديلاکساناکان سبلوم ملاکوکان فوليكامي. أداون فربداان دليل يايو سباغاي بريکوت، دليل يانع ديکوناکان اوله مسلمات نو ادالاه اوندانع-اوندانع داسار سداکان دليل يانع ديکوناکان عائشية محمدية ادالة سورة الروم ايات ٢١

# **PANDANGAN AKTIVIS MUSLIMAT NU DAN ‘AISYIYAH MUHAMMADIYAH ATAS KEWAJIBAN IZIN ISTRI TERHADAP POLIGAMI**

**Shofia Fuadah**

NIM 17.18.07.1.04.055

*Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk pernikahan yang kerap menjadi perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat adalah poligami. Poligami juga kerap menjadi topik pembahasan yang kontroversial. Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama yang pro dan kontra terkait poligami. Yang menjadi pertimbangan bukan hanya interpretasi *nash* yang membahas tentang poligami, melainkan juga terhadap fakta praktik poligami di masyarakat yang lebih banyak memberikan dampak negatif bagi kondisi keluarga (Ashidiqie, 2021:84).

Menurut hukum islam, poligami diperbolehkan bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Islam memperbolehkan poligami jika mampu berlaku adil dan tidak lebih dari empat istri. Sebagaimana yang tertulis dalam surat *an-Nisa'* ayat 3, kebolehan sekaligus syarat poligami telah dijelaskan secara eksplisit (Budimansyah & Arabiyah, 2018:111). Pada dasarnya, konsep poligami dalam islam mengandung makna yang mulia seperti memberi perlindungan dan menjauhkan dari perbuatan keji.

Di Indonesia sendiri poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Mustofa, 2017:105). Seorang suami yang hendak memperistri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasan-alasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1924 Tentang Perkawinan (Fauzi & Winata, 2021:12).

Dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, suami menyerahkan kutipan akta nikah terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Adapun surat-surat izin yang diperlukan diantaranya, surat persetujuan istri, surat keterangan penghasilan dan surat keterangan harta bersama (Fauzi & Winata, 2021:12). Adanya undang-undang tersebut di satu sisi ialah untuk melindungi hak-hak perempuan.

Ironisnya, baik dikaitkan atau tidak dengan hukum islam maupun Undang-Undang Dasar banyak praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa

mendapatkan izin dari istri mereka. Seperti kasus yang pernah viral di tahun 2021 lalu yaitu Kiai Hafidin yang mengkalim dirinya sebagai mentor poligami. Karena kesuksesannya dalam poligami, ia membagikan pengalamannya di sebuah webinar dengan judul “45 Hari Sukses Poligami”. Kiai hafidin telah menikah sebanyak 6 kali dan telah dikarunia 25 anak. Nahasnya ketika ia akan menikah lagi, ia tidak pernah meminta izin kepada istri/istri-istrinya.

Kajian tentang izin poligami telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya artikel yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” oleh M. Syuab dan Aji Afdillah (2019) yang membahas terkait bagaimana persepsi masyarakat Gampong Gue Gajah mengenai izin poligami, mengapa masyarakat Gampong Gue Gajah secara umum menolak praktik poligami walaupun sudah ada perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kajian mengenai izin istri terhadap poligami juga telah dibahas oleh Masdian (2016) dalam skripsinya berjudul “Legalitas Izin Istri Pertama Terhadap Poligami (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Fiqih Madzhab”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana ketentuan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih Madzhab, legalitas izin istri terhadap suami dalam berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih Madzhab serta letak perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Artikel yang berjudul “Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan” oleh Nur Shofa Ulyati (2016) juga merupakan artikel yang relevan dengan permasalahan ini. Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa izin isteri sebagai syarat poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih belum berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi terhadap perempuan. Izin isteri sebagai syarat poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum bisa menjadi satu-satunya syarat utama yang dapat menentukan dalam permohonan izin poligami di pengadilan, akan tetapi yang paling utama adalah mampu berbuat adil.

Namun diantara penelitian-penelitian yang yang terlebih dulu ada, belum satu pun yang membahas mengenai pandangan aktivis Muslimat NU dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah atas kewajiban izin istri terhadap poligami. Terdapat banyak sekali perbedaan dan persamaan di kalangan ulama klasik dan modern mengenai fenomena izin istri dalam poligami. Maka peneliti membatasi hanya pada pandangan Muslimat

NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah disebabkan kedua badan otonom ini memiliki visi dan misi yang sama yakni berperan dalam peningkatan harkat dan martabat perempuan muslim. Sehingga penelitian ini menjadi sebuah kebaruan penelitian dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana pandangan aktivis Muslimat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah atas kewajiban izin istri terhadap poligami dan bagaimana perbedaan dalil pandangan antara aktivis Muslimat NU dengan 'Aisyiyah Muhammadiyah terkait kewajiban izin istri terhadap poligami. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti menghadirkan tulisan ini sebagai penjelasan tentang pandangan dan perbedaan pandangan antara aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah terkait kewajiban izin istri terhadap poligami.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Poligami**

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* yang bermakna banyak dan *gamen* yang bermakna kawin. Kedua kata tersebut jika digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak (Imanullah, 2016:107). Menurut Siti Musdah, poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama (Bahroni, 2018:4). Sedangkan menurut syariat islam, poligami atau *ta'addud az-zaujat* memiliki arti seorang laki-laki yang diperbolehkan menikahi perempuan sebanyak dua, tiga, atau, empat apabila mampu belaku adil (Syukur, 2015:160).

Poligami memiliki istilah lain yaitu poligini. Kata poligini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang bermakna banyak dan *gene* yang bermakna perempuan. Sehingga, ketika dua kata tersebut digabungkan akan bermakna ikatan perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Istilah poligini digunakan untuk menyebut seorang suami yang beristri lebih dari satu. Sedangkan poligami digunakan untuk menyebut perkawinan yang lebih dari satu. Dengan begitu poligami tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan (Ichsan, 2018:153).

Poligami telah ada sejak dulu. Pada mulanya, poligami hanya dilakukan oleh para raja dan orang-orang kaya. Mereka menganggap dirinya lebih berkuasa, sehingga mereka berani mengambil beberapa wanita. Wanita-wanita itu ada yang dinikahi, tetapi ada juga yang hanya dijadikan pelampiasan nafsu akibat perang. Makin kaya dan makin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak pula wanita yang

dikumpulkannya. Dengan begitu poligami adalah perkara yang sudah ada sejak dulu kala (Usman, 2017:279).

Praktek poligami di Indonesia sudah berlangsung sejak masa Mataram kuno dan Majapahit. Bahkan tradisi poligami merupakan sebuah kelaziman dalam suku bangsa Indonesia, setelah Mataram dan Majapahit hancur tradisi poligami tetap dipertahankan ketika Islam datang ke Nusantara karena poligami dianggap mempunyai legitimasi dalam Islam. Padahal saat itu poligami sangat menghancurkan perempuan. Bahkan, banyak di antara gadis-gadis yang menjadi selir para raja di tanah Jawa. Fase pra kemerdekaan dan menjelang kemerdekaan, poligami di Indonesia hanya dilakukan oleh kalangan elit saja, seperti Priyayi dan Kyai. Prakteknya menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan Priyayi dan Kyai berbeda dalam hal tempat tinggal, golongan priyayi berasal dari Islam abangan. Priyayi membuat rumah untuk istrinya satu saja, mereka menyatukan istriistrinya dalam satu tempat tinggal. Tidak demikian halnya dengan golongan Kyai mereka membuat tempat tinggal istri-istrinya berbeda-beda (Munawar, 2021: 35-36).

## 2. Poligami Perspektif Hukum Islam

Kebolehan poligami dalam hukum islam telah menjadi kesepakatan para ulama fiqh dengan berlandaskan dalil Al-Quran dalam surah an-Nisa' ayat 3. Dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah disebutkan dalam pembahasan tentang pembagian nafkah dan bermalam dengan para istri bahwa 4 imam madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat atas diperbolehkannya poligami (Al-Jaziri, 1996:206).

Diperbolehkannya poligami harus disertai dengan keadilan yang diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya (Karimullah, 2021:9-10). Hal tersebut didasari atas dalil yang sudah tidak asing lagi yaitu Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 3,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُولَٰؤْنَ عَلَيْهِنَّ

وَرِيعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Kata **خَفْتُمْ** adalah sebuah penegasan bahwa apabila khawatir, maka Allah memerintahkan laki-laki untuk monogami saja. Apalagi jika ia yakin tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Allah menegaskan dalam akhir ayat di atas bahwa jika tidak bisa adil maka lebih baik monogami saja sehingga bisa terhindar dari perbuatan zalim (Aziz & Syafii, 2021:275).

Muhammad Abduh dalam kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menyatakan bahwa kerusakan dan kekacauan rumah tangga terjadi apabila seorang laki-laki tidak bisa memenuhi hak-hak istrinya. Pada dasarnya, pilar utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri, maka menurut mayoritas non-Syafi'i laki-laki harus berlaku adil dalam memenuhi hak-hak istrinya. Dalam hal ini, hak-hak yang harus dipenuhi secara adil meliputi rumah, nafkah makan, minuman, dan pakaian. Ada pula yang mengatakan bahwa adil di sini adalah dalam hal *Qasam* saja dan tidak termasuk nafkah. Nafkah adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. *Qasam* sendiri adalah pembagian waktu siang dan malam, kecuali ketika ada hajat pada istri tertentu seperti sakit, maka boleh tidak sesuai dengan jadwal gilir yang telah diatur.

Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman Jahiliyah, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. bersabda.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه أبو داود)

Artinya: “Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya”

*Hadīts* ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai isteri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka. Maksud dari kandungan hadis di atas adalah bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam, tetapi dibatasi dengan empat orang isteri dan tidak boleh lebih dari empat (Riyandi, 2015: 122).

### 3. Poligami Perspektif UUD 1945

Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan (Ardhian, dkk, 2015:104).

Pada hakekatnya, perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan. Karena hak-hak perempuan itu terabaikan, dan jika ada perempuan itu rela di poligami/ dimadu sebenarnya mereka berada dalam tekanan keterpaksaan. Secara normatif, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami, yang artinya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki isteri satu orang saja atau sebaliknya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi "*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seseorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*" (Bahroni dan Setiono, 2020:11-12).

Diperbolehkannya poligami dalam peraturan perkawinan di Indonesia adalah sebagai preferensi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga, seperti istri yang tidak bisa memiliki keturunan dan yang lainnya. Pada peraturan perkawinan tersebut mengenai kebolehan poligami dengan mempersyaratkan adanya persetujuan dari istri pertama dan menyanggupi untuk berlaku adil dalam kehidupan keluarga serta mengikuti berbagai prosedur yang lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perkawinan yang sedang berlaku tersebut (Karimullah, 2021:16).

Seorang suami yang ingin memperistri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut berlaku agar hakikat dan tujuan pernikahan tetap sejalan. Selain itu, ketentuan-ketentuan tersebut dapat mencegah kemungkinan terjadinya hal buruk yang menimpa kehidupan rumah tangga, baik dari segi ekonomi, mental maupun psikologi sosial yang bisa berdampak kepada seluruh anggota keluarga. Persyaratan bagi laki-laki yang ingin berpoligami termaktub dalam Pasal 5



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut (Imanullah, 2016:112-113):

Pasal 5 ayat (1):

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Suma, 2008:523).

Dari aturan yang telah dipaparkan di atas menunjukkan secara eksplisit bahwa seorang suami yang akan berpoligami wajib mengirimkan surat permohonan izin dengan persetujuan istri. Tak hanya itu, persetujuan istri juga harus dipertegas di pengadilan. Apabila istri tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan atau tidak ada kabar minimal dua tahun, maka hal tersebut menjadi kuasa hakim pengadilan sebagai penilai dan persetujuan istri tidak dibutuhkan lagi (Fauzi dan Winata, 2021:237).

Hukum perkawinan di Indonesia dalam memberikan izin atas praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakatnya memberikan berbagai persyaratan secara garis besar, antara lain; (1) kumulatif, (2) jalan alternatif, (3) tidak mengganggu terhadap tugas kedinasan bagi para PNS, dan (5) tidak ada pertentangan terhadap ajaran agama yang dipercaya dan diyakini. Tidak hanya persyaratan yang harus dilakukan akan tetapi harus juga melewati beberapa prosedur yang antara lain; (1) memperoleh restu dan izin dari istri pertama, (2) mendapatkan izin dari atasan bagi yang berstatus PNS, dan (3) mengajukan izin poligami kepada pengadilan. Berbagai persyaratan dan prosedur yang disebutkan dalam peraturan perkawinan di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum atas perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, dan memberikan perlindungan terhadap para perempuan dan anak-anaknya atas praktik poligami yang dilakukan tanpa tanggung jawab (Karimullah, 2021:17).

Pemberian izin kepada suami yang akan berpoligami hanya akan diberikan oleh Pengadilan Agama apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Ketiga poin di atas merupakan isi dari pasal 57 yang menjadi syarat substansial yang melekat pada seorang istri, yaitu kondisi nyata yang menyertainya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami (Usman, 2017:282).

#### **4. Landasan Pemikiran**

##### **a. Muslimat NU**

Muslimat NU adalah salah satu organisasi perempuan yang sudah cukup lama berdiri di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang kompetitif, cerdas dan terampil, serta menyatukan gerak para perempuan Indonesia, khususnya perempuan Islam Ahlul Sunnah Waljamaah. Selain itu, organisasi ini juga bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah (Sumarno dan Syukriyah, 2016:610). Muslimat merupakan salah satu organisasi perempuan dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Muslimat menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk, sehingga Muslimat memiliki prinsip yang sama dengan Nahdlatul Ulama yakni lebih berpegang teguh pada prinsip toleransi, akomodatif serta mengupayakan tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang selaras dengan kebudayaan Indonesia (Zen, 2004:15).

Setelah resmi menjadi badan otonom, Muslimat bisa bergerak lebih bebas dalam mengupayakan hak-hak perempuan. Muslimat NU bersama organisasi perempuan lainnya bersama-sama mengupayakan hak-hak perempuan, seperti: Persistri, 'Aisyiyah dan Perempuan Partai Serikat Islam. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial-keagamaan, Muslimat memiliki dua ciri yang kentara yaitu: pertama, organisasi yang menampakkan aktivitasnya di bidang keagamaan. Kedua, organisasi yang mempunyai hubungan sosial yang amat tinggi dengan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, agama, ekonomi, serta sosial (Zahroh, 2015:43-44).

##### **b. 'Aisyiyah Muhammadiyah**

'Aisyiyah Muhammadiyah merupakan organisasi perempuan perserikatan Muhammadiyah. Sebagai organisasi, 'Aisyiyah berperan sebagai pelaku dakwah dalam memaksimalkan peningkatan, pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan.

Berdirinya 'Aisyiyah dalam komponen pergerakan Muhammadiyah merupakan buah pemikiran K.H Ahmad Dahlan selaku pendiri 'Aisyiyah. Salah satu faktor didirikannya organisasi ini ialah untuk mempersiapkan kader-kader perempuan yang akan menjadi pemimpin barisan perempuan Muhammadiyah yang berpegang pada ke-Islaman dan Kemajuan atau Kekinian (Zahroh, 2015: 45).

Gerakan (kinerja) 'Aisyiyah bertujuan agar ajaran-ajaran Islam yang meliputi aqidah, akhlak dan muamalah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan mampu menjadi pendoro dan penopang bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam segala aspeknya (Zahroh, 2015: 44).

Dalam menjalankan misi organisasi, 'Aisyiyah senantiasa bersifat dinamis sejalan dengan tuntutan kondisi dan situasi masyarakat yang senantiasa berkembang pula. Dinamika gerakannya diarahkan secara strategis untuk menyajikan jawaban yang tepat sesuai dengan perkembangan tuntunan masyarakat (Zahroh, 2015: 45).

### **C. DEFINISI OPERASIONAL**

#### **1. Aktivis**

Aktivis yang dimaksud dalam hal ini adalah pengurus dari masing-masing organisasi, yaitu Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah kota Malang. Sehingga penelitian ini adalah penelitian mikro sosial yang akan fokus pada pandangan individu bukan pandangan yang mewakili lembaga.

#### **2. Muslimat NU**

Muslimat NU adalah salah satu badan otonom dibawah naungan Nahdlatul 'Ulama.

#### **3. 'Aisyiyah Muhammadiyah**

'Aisyiyah Muhammadiyah merupakan organisasi perempuan yang berserikat dengan Muhammadiyah.

### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan

interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat (Akbar & Usman, 2004:5). Dengan kata lain mencari data secara langsung dari narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian mikro sosial yang mana akan berdasar pada individual dari narasumber.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan untuk pertama kalinya (Marzuki, 1995:55). Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan beberapa informan, diantaranya aktivis Muslimat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah. Dalam hal ini, informan terdiri dari informan utama dan informan tambahan. Berikut nama-nama informan; 1) Ibu Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd dan Ibu Dra. Hj. Lathifah Shohib selaku informan utama dan informan tambahan dari Muslimat NU, 2) sedangkan dari 'Aisyiyah Muhammadiyah adalah Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum dan Ibu Dra. Lu'luatul Ummah selaku informan utama dan informan tambahan. Penelitian ini merupakan penelitian mikro sosial sehingga berbasis pandangan masing-masing informan.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi dari beberapa buku, jurnal dan data dari internet sebagai rujukan dan penguat data, melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur dan bacaan yang mendukung penelitian ini, serta rujukan lain terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak struktur. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana wawancara akan berpedoman dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun (Suyitno, 2018:112-113). Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengakses, mencatat tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan materi penelitian.

Adapun metode analisis data yang akan digunakan setelah semua data terkumpul ialah metode analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) *Editing*, adalah pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul; 2) *Classifying*, adalah pengklasifikasian sumber-sumber data

berdasarkan rumusan masalah; 3) *Verifying*, memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul agar terjamin validitasnya; 4) *Analizing*, menganalisis hubungan data-data yang telah terkumpul dengan fokus masalah yang diteliti; 5) *Concluding*, pengambilan kesimpulan (Saifullah, 2006).

## **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa pandangan yang penulis dapatkan dari aktivis Muslimat NU dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah terkait dengan kewajiban izin istri terhadap poligami. Berikut merupakan pandangan-pandangan tersebut:

#### **a. Pandangan Muslimat**

Poligami tanpa izin istri bisa dikatakan sah menurut syariat islam. Jika dilakukan seperti itu maka status pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah menurut agama. Tetapi, jika suami yang akan berpoligami meminta izin istri dan mengajukan permohonan ke pengadilan agama maka pernikahan tersebut sah di mata negara. Sebagai seorang muslim, maka hendaknya mengikuti syariat yang ada. Islam memang tidak mensyaratkan izin istri apabila seorang suami hendak berpoligami. Secara syariat suami tersebut tidak berdosa. Tetapi, ia akan mendapat dosa yang lain yaitu karena menyakiti hati istrinya. Sehingga, kewajiban izin istri yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan sebagaimana mestinya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi Chamidah sebagai berikut:

*“Kalo pandangan saya sebagai Muslimat ya lebih baik dilakukan meskipun syariat tidak mewajibkan. Memang tidak dosa kalo dilihat dari segi syariat tapi kalo ketahuan negara akan mendapatkan sanksi. Perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan, maka apabila dibenturkan dengan perkataan syari’ate lho ndak wajib ya pasti sakit hati. Nah, itu yang menjadikan izin istri harus atau sebaiknya dilakukan. Memang secara syariat tidak perlu ada izin istri, tapi kenapa di Indonesia dinyatakan ya karena menjaga harkat wanita itu sendiri. tujuannya kan itu.” (Wawancara dengan Ibu Dewi Chamidah, 2022).*

Diberlakukannya aturan poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lain adalah untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. Dengan adanya aturan tersebut seorang istri memiliki kesempatan menerima atau menolak pernikahan poligami dengan segala konsekuensinya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Lathifah Shohib selaku Ketua I Muslimat NU di salah satu kota di Jawa Timur:

*“Kewajiban izin istri yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan ialah untuk memberikan kesempatan kepada istri agar bisa menentukan pilihan menerima atau menolak poligami dengan segala konsekuensinya.”*  
(Wawancara dengan Ibu Lathifah Shohib, 2022)

Izin istri dalam poligami ialah suatu hal yang sangat penting. Ada atau tidaknya izin istri akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga kedepannya. Poligami tanpa izin istri merupakan sebuah penghinaan terhadap istri. Sebab, dalam sebuah rumah tangga istri juga memiliki hak untuk mengetahui apapun yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Hal ini merujuk pada penuturan Ibu Lathifah Shohib:

*“Poligami yang dilakukan tanpa izin istri itu merupakan sebuah penghinaan dan pelecehan terhadap istri sekaligus pengkhianatan atau pelanggaran terhadap janji pernikahan untuk memperlakukan istri dengan baik.”* (Wawancara dengan Ibu Lathifah Shohib, 2022).

Ketika seorang suami yang akan berpoligami, ia harus mendapatkan izin istri untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan agama. Kemudian hakim akan memeriksa dari berbagai aspek seperti aspek keadilan untuk istri-istri dan anak-anaknya nanti. Selain itu, adanya mediasi untuk kedua belah pihak. Hal ini akan berguna untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti perilaku semena-mena suami kepada istri. Sehingga izin istri terhadap poligami penting untuk dilakukan. Berikut penuturan Ibu Dewi Chamidah:

*“Izin istri ini penting dilakukan. Karena suami yang berpoligami itu harus mampu berlaku adil. Adil dalam*

*perilaku, nafkah, giliran. Meskipun dalam Al-Qur'an lan ta'diluu (tidak akan pernah bisa berlaku adil). Tetapi, maksud lan di sini adalah perkara hati. Kalau masalah hati memang kan tidak akan bisa adil, pasti akan ada condongnya.”(Wawancara dengan Ibu Dewi Chamidah, 2022).*

Meskipun dari aspek syariat izin istri bukanlah sesuatu yang penting. Namun, dari aspek sosial izin istri dalam poligami sangatlah penting untuk dilakukan. Melihat banyaknya perempuan yang menjadi korban karena permasalahan ini.

#### **b. Pandangan ‘Aisyiyah**

Indonesia merupakan negara hukum. Di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang wajib diikuti oleh masyarakat Indonesia. Poligami adalah ranah perdata yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, apabila seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri maka ia harus menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Izin istri adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi apabila seorang suami ingin berpoligami seperti yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena sudah tertuang dalam aturan tersebut maka mau tidak mau seorang suami harus meminta izin pada istrinya sebelum melakukan poligami. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tinuk Dwi Cahyani dari bidang Majelis Hukum dan HAM PDA (Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah) kota Malang:

*“Karena Indonesia adalah negara hukum maka kemudian ada aturan hukum yang wajib ditaati. Meskipun itu ranah perdata, kan poligami ranah perdata toh, negara tetap berhak mengatur warganya. Bukan dengan siapa kita akan menikah tapi bagaimana cara kita menikah itu yang menjadi urusan negara. Karena negara harus mengatur administrasi negara. Kan ada ya hukum administrasi negara. Nah, itu supaya tertib”(Wawancara dengan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, 2022).*

UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sebuah pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai

dengan hukum tiap-tiap agamanya. Selanjutnya pada pasal 3 ayat 2 berbunyi bahwa pengadilan akan menyetujui permohonan poligami apabila seorang suami mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua aturan tersebut bukanlah alternatif, melainkan kumulatif. Hal ini merujuk pada pernyataan Ibu Tinuk Dwi Cahyani:

*“Karena itu kan sudah jelas dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di sana kan sudah jelas dalam bunyi ayat 1 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa suatu pernikahan itu sah jika dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi, ada ayat 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan itu dicatatkan sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak pro dan kontra karena ingin mencari keuntungan pribadi. Kedua ayat itu bukan alternatif yang mana bisa memilih ayat 1 atau ayat 2. Melainkan kedua ayat tersebut adalah kumulatif, harus terpenuhi kedua ayat tersebut. Sehingga, sah menurut agama dan juga hukum negara.”(Wawancara dengan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, 2022).*

Poligami yang dilakukan tanpa izin istri jika berdasar pada hukum agama islam memang bisa dikatakan sah. Namun, pernikahan tersebut tidaklah kuat di mata hukum karena pernikahan tersebut tidak terdaftar dalam administrasi negara. Apabila suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka negara tidak bisa memberikan perlindungan. Faktanya, perempuan seringkali menjadi korban dalam kasus seperti ini. Banyak perempuan yang dirugikan atas kasus poligami yang terjadi di masyarakat. Namun, negara tidak bisa membela untuk mendapatkan hak-haknya.

*“Ibaratnya aturan itu sebuah payung. Payung hukum yang berfungsi untuk melindungi warga negaranya. Semisal ada hujan, badai kan dampaknya tidak separah jika tidak ada payung. Banyak para perempuan korban dari poligami yang tidak mendapat izin istri yang konsultasi hukum ke saya di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah juga ketika penyuluhan hukum di LPW. Kalau sudah*



*terdampak seperti itu kan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi para korban.”(Wawancara dengan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, 2022).*

Melihat mudharat yang akan ditimbulkan apabila melakukan poligami tanpa prosedur yang telah ditetapkan, maka izin istri menjadi suatu hal yang sangat penting ketika suami akan berpoligami. Suami harus meminta izin kepada istri dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tinuk Dwi Cahyani:

*“Jika kedua ayat pada undang-undang tersebut merupakan alternatif maka mudharatnya lebih banyak daripada masalahnya. Berbeda jika kedua ayat tersebut adalah kumulatif maka akan ada lebih banyak manfaat daripada mudharatnya. Karena kalau bisa kan harus meminimalisir mudharat bahkan kalo bisa menghilangkan. Tetapi, kalo tidak bisa kan ya meminimalisir mudharat yang ditimbulkan.”(Wawancara dengan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, 2022).*

Menurut Ibu Lu’lu’atul Ummah yang merupakan bagian dari Majelis Pelayanan Sosial PDA (Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah) kota Malang mengungkapkan bahwa izin istri dalam poligami sangatlah penting. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan seperti yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21. Poligami yang dilakukan tanpa seizin istri tentu akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan berumah tangga.

*“Undang-Undang yang telah diatur itu kan sudah diperhitungkan seminimal mungkin kerugiannya, maka bagaimanapun, kewajiban izin istri tersebut harus dipenuhi. Karena tujuan pernikahan sesuai yang dijelaskan dalam Surat Ar-Rum adalah litaskunuu ilaiha yaitu agar mendapatkan ketenangan. Seandainya ada kebohongan dalam rumah tangga, maka tidak akan tenang kehidupannya.”(Wawancara dengan Ibu Lu’lu’atul Ummah, 2022)*

Kewajiban izin istri yang dimaksud dalam undang-undang ini sangat penting untuk dilakukan. Sebab hakim akan mempertimbangkan banyak hal. Apabila suami atau dalam hal ini disebut pemohon dianggap mampu maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dan sebaliknya. Berikut penuturan Ibu Tinuk Dwi Cahyani:

*“Ada prosedurnya, maka ajukanlah ke pengadilan. Suami sebagai pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan. Nah, nanti hakim akan melihat apakah pemohon ini mampu untuk berlaku adil, apakah secara ekonomi sudah terjamin bisa memenuhi nafkah istri-istri dan anak-anaknya. Itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan bahwa perempuan akan terjamin kesejahteraannya.” (Wawancara dengan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, 2022).*

## **2. Analisis Pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, penulis melakukan analisa dan memperoleh beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

### **a. Syarat Poligami**

Berdasarkan pendapat para aktivis Muslimat NU dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah kota Malang yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa kewajiban izin istri terhadap poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Kompilasi Hukum Islam harus dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Prosedur yang telah diatur oleh negara mengenai izin poligami ini akan bermanfaat untuk menjamin kepatian hukum bagi perempuan.

Ketika suami yang telah mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama, maka hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan beberapa hal. Adapun beberapa hal yang akan diperiksa tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Beberapa hal tersebut ialah sebagai berikut (Mahkamah Agung, 2011:176):

“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- i. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- ii. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- iii. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- iv. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.”

Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin istri dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan kedepannya terkait pernikahan tersebut, maka tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi korban. Dalam hal ini yang kerap menjadi korban adalah pihak perempuan.

b. Tercapainya Tujuan Pernikahan

Menurut aktivis Muslimat NU dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah kota Malang, poligami tanpa izin istri akan berpengaruh pada kelangsungan kehidupan pernikahan. Seperti yang diucapkan oleh Ibu Lu’lu’atul Ummah terkait tujuan pernikahan dalam firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ialah supaya memperoleh ketenangan di sisi pasangannya. Ketenangan, ketentraman dan pernikahan yang penuh kasih sayang akan terwujud jika adanya keseimbangan hak antara suami dan istri.

### 3. Perbedaan Dalil Pandangan Muslimat dan 'Aisyiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami

Menurut hasil wawancara yang telah penulis uraikan, menurut penulis beberapa pendapat aktivis kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan dalam mengutarakan pendapatnya. Penulis dapat mengklasifikasikan hal yang berbeda antara pendapat aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah kota Malang tentang kewajiban izin istri terhadap poligami. Penulis telah membuat tabel guna mempermudah mengetahui perbedaan pendapat aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah kota Malang tentang kewajiban izin istri terhadap poligami sebagai berikut:

	Muslimat NU	'Aisyiyah Muhammadiyah
Dalil	Aturan Perundang-undangan Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21

Berdasarkan tabel di atas maka penulis akan menguraikan lebih luas mengenai perbedaan pandangan aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah tentang kewajiban izin istri terhadap poligami sebagai berikut:

#### a. Dalil

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari para aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah tentang kewajiban izin istri terhadap poligami, aktivis Muslimat NU menggunakan dalil bahwa izin istri harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi Chamidah sebagai berikut:

*"Kalo pandangan saya sebagai Muslimat ya lebih baik dilakukan meskipun syariat tidak mewajibkan. Memang tidak dosa kalo dilihat dari segi syariat tapi kalo ketahuan negara akan mendapatkan sanksi. Perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan, maka apabila dibenturkan dengan perkataan syari'ate lho ndak wajib ya pasti sakit hati. Nah, itu yang menjadikan izin istri harus atau sebaiknya dilakukan. Memang secara syariat tidak perlu ada izin istri, tapi kenapa di Indonesia dinyatakan ya karena menjaga harkat wanita itu*

*sendiri. tujuannya kan itu.” (Wawancara dengan Ibu Dewi Chamidah, 2022).*

Sedangkan aktivis ‘Aisyiyah Muhammadiyah berpendapat mengenai kewajiban izin istri menggunakan dalil Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai dalil atau pedoman agar bisa menjalani hubungan keluarga yang harmonis. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

*“Undang-Undang yang telah diatur itu kan sudah diperhitungkan seminimal mungkin kerugiannya, maka bagaimanapun, kewajiban izin istri tersebut harus dipenuhi. Karena tujuan pernikahan sesuai yang dijelaskan dalam Surat Ar-Rum adalah litaskunuu ilaiha yaitu agar mendapatkan ketenangan. Seandainya ada kebohongan dalam rumah tangga, maka tidak akan tenang kehidupannya.”(Wawancara dengan Ibu Lu’lu’atul Ummah, 2022)*

## **F. KESIMPULAN**

Kewajiban izin istri terhadap poligami menurut pandangan aktivis Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah adalah suatu hal yang penting. Kewajiban izin istri harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar ketika terjadi suatu hal yang buruk ada upaya perlindungan yang bisa diberikan. Adapun tujuan ditetapkannya aturan tersebut ialah guna melindungi dan menjaga harkat dan martabat perempuan serta meminimalisir adanya kemudharatan.

Perbedaan pandangan antara Muslimat NU dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah terkait kewajiban izin istri dalam poligami terletak pada dalil yang digunakan sebagai dasar pandangan mereka. Adapun dalil yang dijadikan sebagai penguat oleh aktivis Muslimat NU bahwa izin istri harus dilakukan ialah sesuai dengan UUD 1945 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aktivis ‘Aisyiyah Muhammadiyah menggunakan dalil dalam AL-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 dalam menyikapi permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdul-Rahman. (1996). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Darul Fikr
- Akbar & Usman. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ashidiqie, Mughni Labib I. I. (2021). "Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas". *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 84.
- Aziz & Syafi'i. (2021). "Mempertanyakan Legalitas Poligami". *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 19(2), 275.
- Bahroni & Setiono. (2020). "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kediri*, 1(1), 4.
- Budimansyah & Syarifah Arabiyah. (2018). "Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 111.
- Fauzi & Winata. (2021). "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 12.
- Ichsan, M. (2018). "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(2), 153.
- Imanullah, Rijal. (2016). "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 107-113.
- Karimullah, Suud Sarim. (2021). "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Muslim. *MADDIKA: Journal of Family Law*, 2(1), 9-10.
- Lenaini, Ika. (2021). "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 6(1), 34.
- Mahkamah Agung. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI: Jakarta.

- Marzuki. (1995). *Metodologi Riset*. BPFEE-UII: Yogyakarta
- Munawar, Abdul Edo. (2021). “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan, dan Tingkat Ketercapaian Tujuan”. *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 17(1), 35-36.
- Mustofa, Muhamad Arif. (2017). “Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”. *Jurnal Al-Imarah*, 2(1), 105.
- Riyandi. (2015). “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(1), 122.
- Suma, Muhammad Amin. (2008). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarno & Lailatus Syukriyah. (2016). “Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955).” *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 610.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Syukur, Abdul Kadir. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Barito Kuala Kalsel: LPKU.
- Ulfiyati, Nur Shofa. 2016. “Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan”, dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, 8(2), 98.
- Usman, Bustaman. (2017). “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 278-282.
- Zahroh, Fatimatuz. (2015). “Pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pengharaman *Jilboobs* (Studi di Kabupaten Jombang)”. *Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Zen, Fathurin. (2004). *NU Politik Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS.

## **DOKUMENTASI**

### **1. Foto Wawancara**



**Wawancara dengan Ibu Dra. Lu'lu'atul Ummah**

### **2. Foto Lembar Wawancara**



Instrumen Penelitian

Peneliti : Shofia Fuadah

Penelitian : Pandangan Aktivistis Muslimat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah atas Izin Istri Terhadap Poligami

Informan : LATHIFAH SHOHIIB

Tempat dan Tanggal Wawancara: JL. KOSMEA NO. 9 MALANG, 5 APRIL 2022

Bagaimana pandangan aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah atas kewajiban izin istri terhadap poligami?

~~Setuju, untuk menentukan apakah perlu~~  
Setuju, untuk memberikan kesempatan kepada istri menentukan pilihan menerima atau menolak dengan segala konsekuensinya

Bagaimana tanggapan aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah terhadap kasus poligami tanpa izin istri?

~~tidak setuju~~  
Menurut kami poligami tanpa persetujuan istri merupakan suatu pelanggaran dan pelanggaran terhadap istri, dan pelanggaran terhadap janji nikah untuk memperlakukan / menggauli istri dg. baik

Apakah penting izin istri terhadap poligami menurut aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah?

Penting sekali.  
karena berdampak pada kelangsungan kehidupan rumah tangga kedepan.

Wawancara Via Online dengan Ibu Dra. Hj. Lathifah Shohib

## Instrumen Penelitian

Nama Peneliti : Shofia Fuadah

Judul Penelitian : Pandangan Aktivistis Muslimat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami

Nama Informan : Tinuk Dwi Cahyani

Tempat dan Tanggal Wawancara:

1. Bagaimana pandangan aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah atas kewajiban izin istri terhadap poligami?

Indonesia negara hukum maka ada aturan hukum yang wajib ditaati, meskipun ranah perseteru kehalal-halalan negara telah wajib mengantar supaya terdapat. Itu adalah kewajiban getelah ~~ada~~ kewajiban ada hak.

Aturan itu bukan komulatif ~~itu~~ itu aturan komulatif bukan alternatif, melihat mudharatnya juga.

2. Bagaimana tanggapan aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah terhadap kasus poligami tanpa izin istri?

☞ Dalam rangka meringankan beban negara

→ Dampak sosial

☞ Persebaran masyarakat → memberikan solusi

3. Seberapa penting izin istri terhadap poligami menurut aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah?

→ Penting sekali, wajib

→ pemahaman harus dibalokan.

→ kalo titik izin dampaknya sgt banyak

## Wawancara dengan Ibu Tinuk Dwi Cahyani

### Instrumen Penelitian

Nama Peneliti : Shofia Fuadah

Judul Penelitian : Pandangan Aktivistis Muslimat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah atas Kewajiban Izin Istri Terhadap Poligami

Nama Informan : Ibu Lu'lu'

Tempat dan Tanggal Wawancara:

1. Bagaimana pandangan aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah atas kewajiban izin istri terhadap poligami?

terhadap mendukung uub / hukum positif, sehingga wanita mendapat.  
uub telah dibuat / dibuat oleh para ahli

2. Bagaimana tanggapan aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah terhadap kasus poligami tanpa izin istri?

signifikan / uub sudah dibuat / menanggapi konsekuensi apabila melanggar

3. Seberapa penting izin istri terhadap poligami menurut aktivis Muslimat NU/Aisyiyah Muhammadiyah?

sangat penting karena sudah di uub.

Dari surat An-Nisa'

Tidak izin berarti dholim sesuai dg surat an-nisa' a kalimat terakhir


bagus mana pun

tujuan pernikahan

dalam surat An-Nisa' // mendapatkan


ketenangan.

### Wawancara dengan Ibu Lu'lu'atul Ummah



**Wawancara dengan Ibu Dewi Chamidah**

**3. Foto ScreenShot Hasil Rekaman Wawancara**



## RIWAYAT HIDUP



- Nama Lengkap : Shofia Fuadah
- NIM : 17.18.07.1.04.055
- Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 24 Oktober 1999
- Alamat : Jl. Setyo Budi Gg. Kyai Sulaiman, Klargon,  
Bojonegoro
- Email : [shofia944@gmail.com](mailto:shofia944@gmail.com)
- Pendidikan Formal :
1. MI Nurul Ulum Sukorejo Bojonegoro
  2. MTsN 3 Jombang
  3. MA Unggulan KH. Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
- Pendidikan Non Formal :
1. PPP. Al-Lathifiyyah II Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
  2. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang